



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 126/ PDT.G/ 2013/ PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang di periksa oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CONTI CHANDRA, bertindak selaku **diri sendiri dan selaku Direktur PT. Bangun Megah Semesta**, beralamat di Batam City Condotel, Jalan Bunga Mawar, Baloi Kusuma, Batam. memberikan kuasa kepada **Mustari, S.H.**, Advokat/ Pengacara di Kantor Hukum Mustari, S.H. & Partners, beralamat di Gedung Graha Sulaiman Lt. 2 Blok B-12, Jl. Sultan Abdurrahman, Nagoya, Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 134.SK.VII.2013, tanggal 9 Juli 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan di bawah nomor W4.U8/254 /HT.04.10/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, selanjutnya disebut **PENGGUGAT ;**

Melawan

- 1. TJIPTA PUDJIARTA, selaku Komisaris PT. Bangun Megah Semesta**, beralamat di Batam City Condotel (BCC HOTEL), Jalan Bunga Mawar no. 5, Baloi Kusuma, Kota Batam. Selanjutnya disebut **TERGUGATI;**
- 2. TOH YORK YEE WINSTON**, beralamat di Batam City Condotel (BCC HOTEL), Jalan Bunga Mawar, Baloi Kusuma, Batam. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II ;**
- 3. BANK EKONOMI Cabang Batam**, beralamat di Komplek Sumber Jaya blok A No. 1-3, Jalan Raden Fatah, Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I;**
- 4. NOTARIS SYAIFUDIN, S.H.**, beralamat di Komplek Ruko Permata Regency Blok AA/5, Sei. Ladi, Baloi, Kota Batam. Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 27 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan nomor register : 126/Pdt.G/2013/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut

I. DASAR GUGATAN (FUNDAMENTUM PETENDI)

1. Bahwa PT. Bangun Megah Semesta didirikan berdasarkan Akta No. 13, tertanggal 19 Oktober 2007 dan telah dirubah dengan Akta berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, dengan susunannya sebagai berikut :

- Tuan **CONTI CHANDRA**, sebagai Direktur Utama
- Tuan **SUTRISWI**, sebagai Direktur
- Tuan **WIE MENG**, sebagai Komisaris
- Tuan **ANDRES SIE**, selaku pemegang/pemilik saham dalam perseroan.
- Tuan **HASAN**, selaku pemegang/pemilik saham dalam perseroan.

2. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta, Akta No. 89, tanggal 27 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H. Notaris di Batam, Penggugat/CONTI CHANDRA telah mengambil alih seluruh saham-saham para pemegang saham antara lain :

- a. Saham Tuan WIE MENG sebesar 84 (delapan puluh empat) saham ;
- b. Saham Tuan SUTRISWI sebesar 14 (empat belas) saham.
- c. Saham Tuan HASAN sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) saham.
- d. Saham Tuan ANDRES SIE sebesar 28 (dua puluh delapan) saham.

Bahwa biaya yang dikeluarkan perseroan sebesar Rp 37.996.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sedangkan seluruh saham yang ada di perseroan adalah 280 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) saham dan total biaya yang harus dibayarkan Penggugat / CONTI CHANDRA kepada para pemegang saham tersebut adalah sebesar 203 (dua ratus tiga) saham atau setara dengan **Rp.27.547.100.000,-** (Dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) saham setara dengan Rp 135.700.000,-(Seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Bahwa setelah pengalihan saham tersebut kepada Penggugat, Penggugat diberi hak untuk mengambil keputusan dan mencari pendamping dan diangkatlah Tergugat I sebagai pendamping Penggugat di perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta sesuai dengan Akta No. 89, tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat di Notaris Anly Cenggana Notaris di Batam ;

4. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Pemberi Kredit selaku Bank yang memberikan kredit kepada PT. Bangun Megah Semesta untuk melakukan pengalihan saham maka pada tanggal 30 Nopember 2011 dibuatlah Akta Nomor : 98, dihadapan Notaris Anly Cenggana Notaris di Batam yaitu Akta pembatalan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 27 Juli 2011 ;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 2, tanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, SH Notaris di Batam telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta telah menyetujui pengalihan saham dari pemegang saham yang lama kepada Tergugat I dan selanjutnya menyetujui serta memberhentikan komisaris perseroan yang lama dan mengangkat :

- **Tuan CONTI CHANDRA sebagai : Direktur**
- **Tuan TJIPTA FUDIARTA sebagai : Komisaris**

Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal akta ini ditanda tangani dan ditutupnya rapat ini.

6. Bahwa PT. Bangun Megah Semesta bergerak dibidang pembangunan Perhotelan yang dikenal dengan nama : **Hotel Batam City Condotel (BCC Hotel)** dan selama masa transisi tersebut sampai dengan berjalannya hotel antara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan kesepakatan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dimana semua biaya-biaya pengeluaran atas hotel dan proyek sementara ditanggung Penggugat dan selanjutnya pengeluaran-pengeluaran tersebut akan dihitung dan dibayarkan setelah Tergugat I sudah boleh melakukan penanda tangan c'ek perusahaan ;

7. Bahwa oleh karena biaya pengeluaran hotel dan proyek semakin membengkak maka pada bulan Juli 2012 Penggugat melakukan penagihan atas pengeluaran yang sudah dikeluarkan Penggugat secara pribadi kepada perseroan PT. Bangun Megah Semesta akan tetapi penagihan yang dilakukan Penggugat tidak disetujui dan tidak selesai sampai dengan saat ini;

8. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 dihadapan Notaris Syaifudin, SH Notaris di Batam dengan Akta No. 28 telah dilaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Tahunan PT. Bangun Megah Semesta dengan hasil keputusan rapat adalah *laporan keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2012 setuju ditunda paling lama sampai dengan tanggal 30 juni 2013 dengan alasan audit yang ditunjuk oleh Direksi belum selesai menjalankan tugas ;*

Bahwa para pemegang saham setuju memberi kuasa sepenuhnya kepada direksi untuk menunjuk sendiri Kantor Akuntan Publik ;

9. Bahwa setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut tanpa persetujuan dan tanpa kehadiran Penggugat selaku pemegang saham dan selaku Direktur PT. Bangun Megah Semesta, Tergugat I telah mengambil keputusan rapat dengan memasukkan TOH YORK YEE WINSTON/ Tergugat II sebagai Direktur Utama didalam susunan Direksi PT. Bangun Megah Semesta ;

Bahwa terhadap Rapat Pemegang Saham Tahunan dengan Akta No. 29, tanggal 16 Mei 2013 tersebut Penggugat sangat keberatan dan tidak berdasarkan hukum karena memasukkan Tergugat II sebagai salah satu Direksim di PT. Bangun Megah Semesta maka sewajarnya RUPS Tahunan tersebut dibatalkan karena tidak dihadiri dan tidak ada persetujuan Penggugat selaku Pemegang saham ;

10. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan yang merupakan Kantor Akuntan yang ditunjuk telah melayangkan surat " Permohonan Klarifikasi Data " kepada para pemegang saham PT. Bangun Megah Semesta dan atas surat dari Akuntan Publik tersebut Tergugat I mengirim surat balasan perihal : Tanggapan Klarifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tertanggal 19 Juni 2013 dan didalam surat tersebut Tergugat I tidak mengakui dan menolak Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 ;

11. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, Tergugat II mengirim surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Penggugat yang akan diadakan pada hari Senin, 01 Juli 2013 di Kantor Notaris Syaifudin, SH / Turut Tergugat II dan atas undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dianggapi Penggugat, hal ini dikarenakan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan Masa Buku tahun 2011 dan 2012 masih dalam penyusunan dan pendataan bukti dan Penggugat meminta RUPS Tahunan tersebut dapat diundur sampai General Audit dan Audit Khusus selesai dikerjakan oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan ;

12. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas sudah terlihat dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

13. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kerugian yang tidak sedikit yaitu belum diselesaikannya hutang-hutang pribadi Penggugat oleh PT. Bangun Megah Semesta sesuai perhitungan KAP " Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan sebesar Rp 15.504.506.374,- + Rp SGD 268.255,34 dan Kas kecil Rp 1.520.456.600,- dan dimana Tergugat I masih mempunyai hutang biaya atas saham yang masih belum dinegosiasikan dan dilunasi kepada Penggugat maka sudah sewajarnya Penggugat meletakkan Sita Jaminan didalam perkara ini ;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti yang otentik dan untuk menjamin agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam c/q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan atas 1 (satu) unit gedung Hotel yang dikenal dengan nama Hotel Batam City Condotel (BCC), yang terletak di Jalan Bunga Mawar, Baloi Kusuma, Batam, Indonesia ;

15. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian saham PT. Bangun Megah Semesta sebesar 280 saham atau 70% saham setara dengan Rp 196.000.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan atas pembelian saham tersebut Tergugat I telah memberikan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang sebesar Rp 27.547.100.000,- (Dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa untuk itu Tergugat I harus dan sewajarnya membayar kekurangan pembayaran aset PT. Bangun Megah Semesta yaitu sebesar Rp 182.132.000.000,- (Seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat dikurangi dengan pinjaman Bank dan penjualan unit Apartement dari total nilai aset gedung yang saat ini kuasai Tergugat I ;

16. Bahwa disamping meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) didalam perkara ini, Penggugat juga mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk menghentikan sementara operasional Hotel Batam City Condotel (BCC Hotel) sampai adanya penyelesaian hutang-hutang dari Tergugat I kepada Penggugat dengan membuat Penetapan penghentian operasional tersebut ;

17. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT-TERGUGAT secara suka rela memenuhi putusan pengadilan ini, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT-TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT-TERGUGAT memenuhi isi putusan ini ;

18. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didukung oleh fakta-fakta dan akta yang otentik, maka PENGGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam c/q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT-TERGUGAT melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

19. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PETITUM :

Dalam Provisi :

Menghentikan sementara operasional Hotel Batam City Condotel (BCC Hotel), terletak di Jalan Bunga Mawar, Baloi Kusuma, Baloi, Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan adanya penyelesaian hutang-hutang dari Tergugat I ke Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Sita Jaminan atas 1 (satu) unit gedung Hotel yang dikenal dengan nama Hotel Batam City Condotel (BCC), yang terletak di Jalan Bunga Mawar, Baloi Kusuma, Batam, Indonesia adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Akta No. 28 dan Akta 29 , tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syaifudin, SH Notaris di Batam adalah tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Direktur sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta No. 2, tanggal 2 Desember 2011, adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang-hutang pribadi biaya atas saham Penggugat dan menyelesaikan hutang-hutang pribadi Penggugat oleh PT. Bangun Megah Semesta sesuai perhitungan KAP Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan sebesar Rp 15.504.506.374 + S\$268,255,34 dan kas kecil Rp 1.520.456.600,- secara sekaligus dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kekurangan pembayaran asset PT. Bangun Megah Semesta kepada Penggugat sebesar Rp 182.132.000.000,- (Seratus delapan puluh dua milyar dikurangi dengan pinjaman Bank dan penjualan unit Apartment, secara sekaligus dan seketika ;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat untuk menunda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 01 Juli 2013 sampai dengan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan selesai melakukan Klarifikasi data kepada Pemegang Saham dan masih dalam penyusunan pendataan bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan semula, Penggugat datang menghadap sendiri untuk kemudian hadir Kuasanya **Mustari, S.H.**, Advokat/Pengacara di Kantor Hukum Mustari, S.H. & Partners, beralamat di Gedung Graha Sulaiman Lt. 2 Blok B-12, Jl. Sultan Abdurrahman, Nagoya, Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 134.SK.VII.2013, tanggal 9 Juli 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan di bawah nomor W4.U8/254/HT.04.10/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya, **Fajar Syahnun Damanik, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Mustafa/Nusa Indah No. 3 dan/atau Jalan K.L. Yos Sudarso No. 39 i Medan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah nomor : W4.U8/269/HT.04.10/VII/2013 dan nomor W4.U8/270/HT.04.10/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013, sedangkan Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya, **Stefanus Haryanto, S.H., LL.M** dan **Johanes Bagus Dharmawan, S.H.**, Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920 dan Komplek Sumber Jaya Blok A 5-6 jalan Raden Patah Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 873/DHK-09-2013/LD, tertanggal 18September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah nomor W4.U8/327/HT.04.10/IX/2013, tertanggal 23 September 2013, Turut Tergugat II datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai melalui upaya mediasi, mediator **JAROT WIDIYATMONO, S.H.**, Hakim Pengaduan Negeri Batam, tetapi tidak tercapai perdamaian, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2013, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2013, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. PERUBAHAN GUGATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PASAL 127 RV KARENA MERUPAKAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN POKOK GUGATAN.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada awalnya adalah yang bertanggal 27 Juni 2013 yang kemudian dirubah dengan gugatan bertanggal 23 September 2013 dan 27 September 2013.

Hal yang paling substansial yang ditambahkan dalam perubahan gugatan Penggugat adalah :

- *Menghilangkan status Turut Tergugat I*

Pada angka 4 perubahan gugatan, Penggugat menghilangkan status Turut Tergugat I sebagai Bank Pemberi Kredit, hal ini kemungkinan dikarenakan Penggugat sadar bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat I adalah pada tanggal 10 Juli 2012 (SETELAH dibuatnya Akta Nomor 98). Dengan menghapus nama Turut Tergugat I menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak yakin kaitan atau hubungan hukum Turut Tergugat I dalam persoalan Penggugat.

- *Mengganti Objek Permohonan Sita*

Pada angka 14 perubahan gugatannya, Penggugat mengganti Objek yang dimohonkan untuk disita yang semula barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat MENJADI gedung Hotel Batam City Condotel (BCC) yang terletak di Jalan Bunga Mawar, Baloi Kusuma, Batam, Indonesia.

Bahwa Hotel tersebut jelas-jelas milik PT.Bangun Megah Semesta yang telah diagunkan dan menjadi hak tanggungan dengan Turut Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan secara sah.

- *Terdapat peristiwa utang-piutang pembelian saham Bahwa angka 15 sebagaimana dimaksud pada Perubahan Gugatan Penggugat tanggal 23 dan 27 September 2013 tidak ada pada gugatan awal Penggugat. Dengan demikian maka dalil ini adalah tambahan yang secara langsung telah merubah materi pokok perkara ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menambahkan angka 7 petitum gugatan.

Bahwa perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan yang dilakukan oleh Penggugat nyata-nyata telah merubah materi pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan yaitu dengan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain. Atau perubahan gugatan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula (Yahya Harahap, Hukum Acara Per data tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 89).

Perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/ Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975. perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.

Maka berdasarkan kepada uraian diatas, sangat beralasan hukum apabila perubahan gugatan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE), KARENA TIDAK JELAS LEGAL STANDING PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN KAPASITASNYA SEBAGAI PRIBADI ATAUKAH SEBAGAI DIREKTUR PT.BANGUN MEGAH SEMESTA.

Didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bertindak selaku diri sendiri dan selaku Direktur PT. Bangun Megah Semesta. Dengan demikian tidak jelas kapasitas Penggugat mengingat Penggugat selaku diri sendiri adalah subjek hukum yang berbeda dengan Penggugat dalam kapasitasnya selaku Direktur PT.Bangun Megah Semesta.

Apabila Penggugat mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka seharusnya Penggugat melepaskan atributnya sebagai direktur PT Bangun Megah Semesta.

Apabila Penggugat menganggap kapasitasnya dalam pengajuan gugatan adalah sebagai Direktur PT.Bangun Megah Semesta, Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") mengatur bahwa:

- (1). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Apabila Penggugat mengklaim dirinya bertindak mewakili PT Bangun Megah Semesta, karena materi gugatan adalah menyangkut kepentingan Penggugat atas hak-hak pribadinya sebagai pemegang saham di PT Bangun Megah Semesta, dimana kepentingan tersebut adalah merupakan kepentingan pribadi Penggugat atas sahamnya di PT Bangun Megah Semesta, maka seharusnya Penggugat tidak dapat dan tidak berwenang mewakili Perseroan karena adanya benturan kepentingan.

Oleh karena tidak jelas kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan (apakah selaku pribadi atau selaku Direktur PT. Bangun Megah Semesta) maka legal standing Penggugat juga menjadi tidak jelas sehingga nyata-nyata mengakibatkan Gugatan Penggugat CACAT FORMIL, selain itu karena nyata-nyata gugatan adalah mengenai persoalan hak-hak pribadi Penggugat di PT Bangun Megah Semesta dan seharusnya Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Bangun Megah Semesta, maka patutlah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PT. BANGUN MEGAH SEMESTA SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA.

Apabila melihat materi gugatan Penggugat, jelas bahwa seluruh kepentingan yang dipersoalkan Penggugat adalah kepentingan dan hak-hak pribadinya di PT Bangun Megah Semesta, oleh karena itu seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat juga mengikutsertakan PT Bangun Megah Semesta sebagai PIHAK dalam gugatan aquo.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik PT.Bangun Megah Semesta sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa PT.Bangun Megah Semesta jelas-jelas merupakan subjek hukum yang dapat digugat dan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memang ada kewajiban-kewajiban kepada Penggugat yang belum dibayarkan oleh PT.Bangun Megah Semesta (vide angka 6 dan 7 Gugatan Penggugat).

Dalam berbagai Keputusan Mahkamah Agung, sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Putusan Mahkamah Agung RI No 78K/SIP/1972 tanggal 1 November 1975 :Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung RI no 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : Gugatan hams menggugat semua orang yang terlibat

Putusan Mahkamah Agung RI No 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)KARENA PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TURUT TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI KARENA PERSOALAN YANG TERJADI ADALAH PERSOALAN INTERNAL PT. BANGUN MEGAH SEMESTA YANG HARUS DISELESAIKAN SECARA INTERNAL OLEH PT. BANGUN MEGAH SEMESTA

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka nyata-nyata persoalan yang terjadi diinternal PT.Bangun Megah Semesta, yaitu mengenai utang piutang pembelian saham maupun mengenai perubahan susunan direksi, yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara internal didalam PT.Bangun Megah Semesta.

Bahwa Turut Tergugat I sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan yang disampaikan oleh Penggugat dan tidak pada tempatnya apabila Turut Tergugat I ikut-ikutan membahas masalah internal PT.Bangun Megah Semesta. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK ADA SATUPUN DALIL PENGGUGAT YANG MENDESKRIPSIKAN PERBUATAN TURUT TERGUGAT I YANG DIKATEGORIKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa dari setiap dalil gugatan Penggugat, baik pada gugatan awal maupun perubahan-perubahannya, tidak satupun dalil Penggugat yang secara jelas menyebutkan perbuatan Turut Tergugat yang mana yang dikategorikan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (quod nonj. Padahal aturan hukum untuk mengajukan gugatan itu jelas yaitu adanya sengketa diantara para pihak.

Oleh karena tidak jelas alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini. Turut Tergugat I tetap pada pendirian bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. HUBUNGAN HUKUM TURUT TERGUGAT I ADALAH DENGAN PT. BANGUN MEGAH SEMESTA BERDASARKAN PERJANJIAN PENYEDIAAN FASILITAS PERBANKAN YANG TELAH DIBUAT DAN DITANDATANGANI MENURUT PROSEDUR DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa tidak ada hubungan langsung antara Turut Tergugat I dengan Penggugat, hubungan hukum Turut Tergugat I adalah dengan PT. Bangun Megah Semesta sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan yang terdiri dari:

- a. Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan Nomor 13 Tanggal 10 Juli 2012.
- b. Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan (Kredit Investasi TLP-1) Nomor 14 Tanggal 10 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan (Kredit Investasi Term Loan Principle Grace Period TLP-2, TLP-3) Nomor 15 Tanggal 10 Juli 2012.

Bahwa sebelum ditandatanganinya Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan tersebut PT. Bangun Megah Semesta telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan bahkan Penggugat sendiri yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Bangun Megah Semesta turut nadir dan menandatangani akta tersebut.

Bahwa pencatatan kedudukan Tergugat II sebagai Direktur Utama dalam susunan Direksi PT. Bangun Megah Semesta dilakukan oleh Turut Tergugat I setelah Turut Tergugat I menerima Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta Nomor 29 Tanggal 16 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa sampai ada dokumen lain dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta Nomor 29 Tanggal 16 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut tidak berlaku atau tidak sah, maka Turut Tergugat I sebagai pihak diluar PT. Bangun Megah Semesta wajib tunduk dan menganggap dokumen tersebut sah dan berlaku serta mengikat PT. Bangun Megah Semesta.

Bahwa justru akan merupakan perbuatan melawan hukum apabila Turut Tergugat I membantah, menolak apalagi menyatakan bahwa kedua dokumen tersebut tidak sah, karena bukan kewenangan Turut Tergugat I untuk menyetakan hal yang demikian.

Bahwa oleh karena Penyediaan Fasilitas Perbankan kepada PT. Bangun Megah Semesta telah dilakukan menurut prosedur dan aturan yang berlaku dan pencatatan perubahan susunan kepengurusan PT. Bangun Megah Semesta juga didasarkan pada dokumen yang diserahkan sendiri oleh PT. Bangun Megah Semesta, maka terbukti bahwa dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

2. TURUT TERGUGAT I TIDAK DAPAT DILIBATKAN DALAM KONFLIK INTERNAL PT. BANGUN MEGAH SEMESTA KARENA POSISI TURUT TERGUGAT I HANYA MENGETAHUI DAN MELAKUKAN PENYESUAIAN ADMINISTRASI TERKAIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN PENGURUS SESUAI LAPORAN DARI PT. BANGUN MEGAH SEMESTA.

Bahwa persoalan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat semata-mata adalah persoalan internal PT. Bangun Megah Semesta, sehingga tidak pada tempatnya apabila persoalan internal tersebut melibatkan Turut Tergugat I.

Bahwa apabila memang merasa ada kepentingan hukumnya yang dilanggar oleh PT. Bangun Megah Semesta, Penggugat sebagai pengurus maupun sebagai pemegang saham dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPT yang berbunyi :

- (1) Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **kepengadilan negeri** yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Oleh karena utang-piutang harga jual beli saham dan pembatalan hasil RUPS jelas-jelas merupakan persoalan internal PT. Bangun Megah Semesta dan Turut Tergugat I tidak terlibat didalamnya, maka tindakan penyesuaian perubahan susunan pengurus yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atas permintaan PT. Bangun Megah Semesta tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

3. PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN ADA TINDAKAN TURUT TERGUGAT I YANG MEMENUHI SELURUH UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KUHPdt

Mengingat dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan "barang siapa mendalilkan, harus membuktikan", maka tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Turut Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPdt, seorang Penggugat hanya dapat dikabulkan gugatannya jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

a) *Adanya perbuatan melawan hukum*

*Tindakan Turut Tergugat I yang melakukan penyesuaian administrasi susunan pengurus PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta Nomor 29 Tanggal 16 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diperoleh dari PT. Bangun Megah Semesta jelas-jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan **JUSTRU MERUPAKAN TINDAKAN SESUAI HUKUM VIDE** Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 21 (3) dan (4) jo pasal 23 (2) dan semata-mata berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari PT. Bangun Megah Semesta selaku pihak yang melaksanakan perubahan susunan pengurus aquo, penyesuaian susunan pengurus dan dokumen administrasi lainnya juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat I.*

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 21 (3), perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri (dibaca : Menteri Hukum dan HAM), maka karena perubahan anggaran dasar PT Bangun Megah Semesta adalah berkaitan dengan susunan pengurus (yang tidak termasuk perubahan yang harus mendapat persetujuan Menteri), perubahan tersebut cukup diberitahukan dan sesuai dengan pasal 23 (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas maka perubahan susunan pengurus tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tindakan Turut Tergugat I mencatatkan perubahan susunan perubahan pengurus PT Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta Notaris tanggal 16 Mei 2013 Nomor 29 (Akta Berita Acara Rapat PT Bangun Semesta) yang dibuat dihadapan Notaris Syaifudin SH, adalah tindakan compliance yang prosedural berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar harus dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Tindakan pencatatan oleh Turut Tergugat I yang didasarkan kepada ketentuan pasal 23 (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri, adalah tindakan yang justru sesuai dengan ketentuan Hukum vide Undang-Undang Perseroan Terbatas, oleh karena itu jelas dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.

b). Adanya kesalahan

Sama sekali tidak ada kesalahan dari tindakan melakukan penyesuaian administrasi susunan pengurus PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta Nomor 29 Tanggal 16 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diperoleh dari PT. Bangun Megah Semesta. Bahwa pada saat Turut Tergugat I melakukan pencatatan, tidak ada putusan pengadilan atau perintah tertulis pengadilan yang melarang atau membatalkan :

(i) Akta Notaris tanggal 16 Mei 2013 Nomor 29 (Akta Berita Acara Rapat PT Bangun Semesta) yang dibuat dihadapan Notaris Syaifudin S.H.

(ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2013 terhadap Akte Notaris Nomor 29 Tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Syaifudin S.H.

Sehingga jelas bahwa tindakan Turut Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum dan didasarkan kepada dokumen yang sah, valid dan berlaku, sehingga unsur kesalahan tidak terbukti.

c). Adanya kerugian

Jelas pula tidak ada unsur kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam permasalahan lahan yang dimaksud dalam gugatan ini. Karena tindakan Turut Tergugat I tersebut adalah semata-mata melakukan tindakan pencatatan atas dokumen SAH, VALID yang diserahkan oleh PT. Bangun Megah Semesta yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaupun Penggugat merasa dirugikan (quod non) maka tuntutan kerugian tersebut seharusnya ditujukan hanya kepada PT. Bangun Megah Semesta saja.

Dengan demikian, maka jelas bahwa unsur kerugian tidak terbukti.

d). Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat mengingat jelas terbukti bahwa tindakan Turut Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bukan merupakan suatu kesalahan dan bahwa tindakan Turut Tergugat I adalah semata-mata menjalankan prosedur yang dilandasi ketentuan dan aturan hukum sehingga wajar dan beralasan bahwa unsur kerugian akibat tindakan yang sesuai hukum tersebut tidak terbukti.

Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1365 KUHPdt, sementara satu unsur saja tidak dipenuhi, Hakim harus menolak gugatan Penggugat. Dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang sangat bersifat subyektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum .

4. BANGUN AN BCC HOTEL TELAH DIAGUNKAN KEPADA TURUT TERGUGAT I DAN TELAH DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN OLEH KARENA ITU PERMOHONAN SITA JAMINAN ATAS BANGUN AN BCC HOTEL HARUSLAH DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.

Bahwa bangunan BCC Hotel yang terletak diatas tanah seluas 3747M² sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 822/Batu Selicin sesuai Surat Ukur Nomor 01249/2008 tanggal 5 Februari 2008, telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 303/2012 tanggal 1 Agustus 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7981/2012 dengan Turut Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat I.

Tujuan dari Hak Tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain (asas DROIT DE PREFERENCE) Dengan demikian maka diatas hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan karena akan merugikan kepentingan Turut Tergugat I selaku pemegang hak preferen.

Bila terhadap Hak Tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dan kreditor pemegang Hak Tanggungan. Hal ini telah pula ditegaskan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 394k/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 dengan amar putusannya berbunyi bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik) tidak dapat diletakkan sita jaminan.

5. TUNTUTAN UIT VOOR BAAR BIJVOORADPENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 RBg.

Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini:

- a) SEMA RI No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971;
- b) SEMA RI No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;
- c) SEMA RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;
- d) SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan;
- e) SEMA RI No. 4 Tahun 2001.

yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

A. Dalam eksepsi

- *Menerima Eksepsi Turut Tergugat I*
- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike Verklaard)*

B. Dalam Pokok Perkara

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;*

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa adalah benar Turut Tergugat II memiliki hubungan dengan Penggugat sehubungan dengan tugas dan profesi Turut Tergugat II sebagai Notaris berkedudukan di Kota Batam dimana Penggugat sebagai klien dari Turut Tergugat II
2. Bahwa Penggugat selaku klien dari Turut Tergugat II telha meminta jasa Turut Tergugat II sebagai Notaris untuk dibuatkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ;
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16-05-2013 (enam belas Mei dua ribu tiga belas) telah berlangsung di Kantor saya Notaris selaku Turut Tergugat II Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan 2 (dua) agenda pokok, yaitu :
 - a. RUPS Tahunan (sebagaimana tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Nomor 28) dan
 - b. RUPS Luar Biasa (sebagaimana tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Nomor 29) ;
4. Bahwa menurut Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Fundamentum Petendi mauun dalam petitum dari Penggugat, RUPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan tanggal 16-05-2013 (enam belas Mei dua ribu tiga belas) dituangkan dalam 2 (dua) akta Berita Acara Rapat yaitu Nomor 28 dan Nomor 28 ;

5. Bahwa apa yang dituangkan Fundamentum Petendi maupun dalam petitum dari Penggugat adalah tidak benar karena Turut Tergugat II telah membuat akta Berita Acara Nomor 28 berisi RUPS Tahunan dan Berita Acara Rapat Nomor 29 berisi RUPS Luar Biasa ;
6. Khusus untuk akta Berita Acara Rapat Nomor 29 mengenai RUPS Luar Biasa baik mengenai akta maupun isinya adalah sah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengingat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta ;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusannya, dengan menyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan membingungkan;
- b. Menyatakan Turut Tergugat II dibebaskan dari segala gugatan ;
- c. Menyatakan bahwa akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2013 Nomor 29 yang dibuat oleh saya, Notaris selaku Turut Tergugat II mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah dan sudah berdasar hukum;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 31 Oktober 2013, dan atas Replik tersebut Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 14 November 2013 ;

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, No. 13, tertanggal 19 Oktober 2007, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 88, tertanggal 27 Juli 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 10, tertanggal 7 Juli 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 89, tertanggal 7 Juli 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Akta Perubahan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 1, tertanggal 1 Agustus 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 2, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor : 3, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-7) ;
8. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor : 4, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-8) ;
9. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor : 5, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-9) ;
10. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 35, tertanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-10) ;
11. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor : 36, tertanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-11) ;
12. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 53, tertanggal 22 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-12) ;
13. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor : 54, tertanggal 22 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-13) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 33, tertanggal 8 Februari 2012, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-14) ;
15. Foto copy Salinan Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 11, tertanggal 7 September 2012, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-15) ;
16. Foto copy Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 12, tertanggal 7 September 2012, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-16) ;
17. Foto copy Berita Acara RUPS Tahunan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 28, tertanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-17) ;
18. Foto copy Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 29, tertanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-18) ;
19. Foto copy Berita Acara RUPS Tahunan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 1, tertanggal 1 Juli 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-19)
20. Foto copy Salinan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 2, tertanggal 1 Juli 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-20) ;
21. Foto copy Laporan Penilaian tanah dan bangunan Batam City Condominium milik PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 0015PA/MTR-BSM/VI/2011, tertanggal 6 Juni 2011, yang dibuat oleh KJPP. Miduk Totok & Rekan di Jakarta (Bukti P-21) ;
22. Foto copy formulir multiguna CIMB Niaga Batam, atas nama pengirim Conti Chandra ke Wie Meng, sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tertanggal 5 September 2011 (Bukti P-22)
23. Foto copy formulir multiguna CIMB Niaga Batam, atas nama pengirim Conti Chandra ke PT. Sri Indah Mandiri, sebesar Rp. 3.000.000.000,-, tertanggal 8 Agustus 2011 (Bukti P-23) ;
24. Foto copy formulir multiguna CIMB Niaga Batam, atas nama pengirim Conti Chandra ke Wie Meng, sebesar Rp. 1.500.000.000,-, tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti P-24) ;
25. Foto copy formulir multiguna CIMB Niaga Batam, atas nama pengirim Conti Chandra ke Wie Meng, sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tertanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-25)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy formulir multiguna CIMB Niaga Batam, atas nama pengirim Conti Chandra ke Wie Meng, sebesar Rp. 4.000.000.000,-, tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti P-26);
27. Foto copy formulir multiguna CIMB Niaga Batam, atas nama pengirim Conti Chandra ke PT. Sri Indah Mandiri, sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tertanggal 5 Agustus 2011 (Bukti P-27) ;
28. Foto copy formulir multiguna CIMB Niaga Batam, atas nama pengirim Conti Chandra ke PT. Sri Indah Mandiri, sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tertanggal 9 Agustus 2011 (Bukti P-28) ;
29. Foto copy formulir multiguna CIMB Niaga Batam, atas nama pengirim Conti Chandra ke Wie Meng, sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tertanggal 5 Oktober 2011 (Bukti P-29) ;
30. Foto copy Legalisasi Surat Kesepakatan Damai Nomor : 1160/L/Not.AC/XII/2011, tertanggal 15 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, Notaris di Batam (Bukti P-30) ;
31. Foto copy surat, tertanggal 5 Oktober 2011, yang dibuat oleh Wie Meng, di Batam (Bukti P-31) ;
32. Foto copy tanda terima, tertanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Fransiska Kathalina dan Andres Sie, di Batam (Bukti P-32) ;
33. Foto copy formulir Bilyet Giro, tertanggal 1 April 2012, 1 Mei 2012 dan 1 Juni 2012, yang dibuat oleh Bank Mestika (Bukti P-33) ;
34. Foto copy formulir Bilyet Giro, tertanggal 1 Januari 2012, 1 Februari 2012 dan 1 Maret 2012, yang dibuat oleh Bank Mestika (Bukti P-34) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-5, P-7 sampai dengan P-13, P-21 sampai dengan P-31 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti P-1, P-6, P-14 sampai dengan P-20 dan P-32 sampai dengan P-34 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Salinan Berita Acara RUPS Tahunan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 28, tertanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 29, tertanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-2) ;
3. Foto copy surat Nomor : AHU-AH.01.10-23441, tertanggal 12 Juni 2013, yang dibuat oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum di Jakarta (Bukti TI.II-3) ;
4. Foto copy Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 1, tertanggal 1 Juli 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-4) ;
5. Foto copy Salinan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 2, tertanggal 1 Juli 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-5) ;
6. Foto copy surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : AHU-AH.01.10-33010, tertanggal 14 Agustus 2013, yang dibuat oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum di Jakarta (Bukti TI.II-6) ;
7. Foto copy surat permohonan investigasi atas hutang/piutang, Nomor 167/V/2013, tertanggal 12 Mei 2013, yang dibuat oleh Conti Chandra, di Batam (Bukti TI.II-7) ;
8. Foto copy surat penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Nomor 02/BMS/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013, yang dibuat oleh Conti Chandra, di Batam (Bukti TI.II-8) ;
9. Foto copy permohonan klarifikasi data, Nomor 01/KAP/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, yang dibuat oleh Dharma Ritonga, di Batam (Bukti TI.II-9) ;
10. Foto copy surat, tertanggal 19 Juni 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, di Batam (Bukti TI.II-10) ;
11. Foto copy surat tanggapan klarifikasi, Nomor : 02/CC/VI/2013, tertanggal 21 Juni 2013, yang dibuat oleh Conti Chandra, di Batam (Bukti TI.II-11) ;
12. Foto copy surat permohonan klarifikasi data ke II, Nomor : 02/KAP/VI/2013, tertanggal 22 Juni 2013, yang dibuat oleh Dharma Ritonga, di Batam (Bukti TI.II-12) ;
13. Foto copy surat tanggapan klarifikasi data II, tertanggal 24 Juni 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, di Batam (Bukti TI.II-13) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy surat tanggapan klarifikasi data II, Nomor 03/CC/VI/2013, tertanggal 25 Juni 2013, yang dibuat oleh Conti Chandra, di Batam (Bukti TI.II-14) ;
15. Foto copy surat klarifikasi data ke III, Nomor : 03/KAP-SSR/VI/2013, tertanggal 27 Juni 2013, yang dibuat oleh Dharma Ritonga, di Batam (Bukti TI.II-15) ;
16. Foto copy surat tanggapan klarifikasi data III, tertanggal 29 Juni 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, di Batam (Bukti TI.II-16) ;
17. Foto copy tanggapan klarifikasi data III, Nomor : 178/CC/VII/2013, tertanggal 3 Juli 2013, yang dibuat oleh Conti Chandra, di Batam (Bukti TI.II-17) ;
18. Foto copy surat penundaan waktu penyelesaian audit khusus, tertanggal 4 Juli 2013, yang dibuat oleh Conti Chandra, di Batam (Bukti TI.II-18) ;
19. Foto copy klarifikasi data ke IV, Nomor : 04/KAP-SRR/VII/2013, tertanggal 8 Juli 2013, yang dibuat oleh Dharma Ritonga, di Batam (Bukti TI.II-19) ;
20. Foto copy surat tanggapan klarifikasi data IV, tertanggal 11 Juli 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, di Batam (Bukti TI.II-20) ;
21. Foto copy perhitungan dana (Bukti TI.II-21) ;
22. Foto copy surat hasil meeting, tertanggal 22 Juli 2011 (Bukti TI.II-22) ;
23. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 89, tertanggal 27 Juli 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-23) ;
24. Foto copy surat gugatan Nomor : 175/MD.XI/2011, tertanggal 10 November 2011, yang dibuat oleh Andres Sie, di Batam (Bukti TI.II-24) ;
25. Foto copy risalah pemeritahuan penetapan Pengadilan Negeri, Nomor : 163/Pdt.G/2011/PN.BTM, tertanggal 2 Januari 2012 (Bukti TI.II-25) ;
26. Foto copy Akta Pembatalan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 98, tertanggal 30 November 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-26) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 2, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-27) ;
28. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor 3, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-28) ;
29. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor 4, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-29) ;
30. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor 5, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-30) ;
31. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 35, tertanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-31) ;
32. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor : 36, tertanggal 16 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., di Batam (Bukti TI.II-32) ;
33. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 53, tertanggal 22 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-33) ;
34. Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor : 54 tertanggal 22 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., di Batam (Bukti TI.II-34) ;
35. Foto copy Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 11, tertanggal 7 September 2012, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., di Batam (Bukti TI.II-35) ;
36. Foto copy Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 12, tertanggal 7 September 2012, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., di Batam (Bukti TI.II-36) ;
37. Foto copy Akta Pendirian PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 13, tertanggal 19 Oktober 2007, yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti TI.II-37) ;
38. Foto copy tanda terima , tertanggal 13 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Bank Ekonomi, di Batam (Bukti TI.II-38) ;
39. Foto copy surat kuasa, tertanggal 26 Maret 2013, yang dibuat oleh Conti Chandra, di Batam (Bukti TI.II-39) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy surat pengunduran diri, tertanggal 25 maret 2013, yang dibuat oleh Hernita Coanti a/n. Contri Chandra, di Batam (Bukti TI.II-40) ;
41. Foto copy surat undangan RUPS Tahunan, Nomor : 164/BMS/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, di Batam (Bukti TI.II-41) ;
42. Foto copy surat tanda terima, tertanggal 10 Juli 2012, yang dibuat oleh Contri Chandra, di Jakarta (Bukti TI.II-42) ;
Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.II-1 sampai dengan TI.II-6, TI.II-8 sampai dengan TI.II-9, TI.II-12, TI.II-15, TI.II-19, TI.II-20, TI.II-23, TI.II-26 sampai dengan TI.II-42 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti TI.II-7, TI.II-10, TI.II-11, TI.II-13, TI.II-14, TI.II-16 sampai dengan TI.II-18, TI.II-21, TI.II-22, TI.II-24 dan TI.II-25 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Foto copy salinan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan, Nomor 13, tertanggal 10 Juli 2012, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (TTI-1) ;
2. Foto copy salinan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan, Nomor 14, tertanggal 10 Juli 2012, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (TTI-2) ;
3. Foto copy salinan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan, Nomor 15, tertanggal 10 Juli 2012, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (TTI-3) ;
4. Foto copy salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 29, tertanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (TTI-4) ;
5. Foto copy surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Megah Semesta, tertanggal 12 Juni 2013, yang dibuat oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, di Jakarta (TTI-5) ;
6. Foto copy surat perubahan susunan direksi, Nomor : 170/SK/BMS-KOM/V/2013, tertanggal 17 Mei 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, di Batam (TTI-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat pemberitahuan, Nomor : 172/SK/BCC/V/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang dibuat oleh Winston Toh, di Batam (TTI-7) ;
8. Foto copy surat penyerahan sertifikat, Nomor : 28/Not-Sfd/07/2013, tertanggal 11 Juli 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Kota Batam (TTI-8) ;
9. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. : 303/2012, tertanggal 1 Agustus 2012, yang dibuat oleh Syaifudin,S.H., Notaris di Batam (TTI-9) ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 7981/2012, tertanggal 3 September 2012, yang dibuat oleh BPN Kota Batam (TTI-10) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-10 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Foto copy surat undangan Nomor : 165/BMS/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013, yang dibuat oleh Conti Chandra, di Batam (Bukti TTII-1) ;
2. Foto copy salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 29, tertanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (Bukti TTII-2) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTII-1 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti bertanda TTII-2 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis kecuali Turut Tergugat II, tertanggal 23 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ‘

Dalam provisi :

Menimbang bahwa provisi penggugat adalah mohon untuk di hentikan operasional hotel.

Menimbang bahwa oleh karena hotel sudah berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menolak tuntutan provisi penggugat tersebut .

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima dengan alasan ;

- I. Tentang perubahan gugatan Penggugat yang melanggar pasal 127 RV karena merupakan perubahan dan penambahan pokok gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point I , Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I , Penggugat dalam repliknya pada pokoknya , menyangkal eksepsi sebagaimana tersebut diatas dengan alasan eksepsi tersebut tidak beralas hukum .

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan persepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah merupakan hak fihak Penggugat untuk melakukan perubahan gugatan sebelum fihak Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat .

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang di berikan oleh Majelis Hakim kepada fihak Penggugat untuk mengajukan perubahan gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang perubahan gugatan yang di lakukan oleh fihak Penggugat masih berada dalam koridor materi pokok gugatan Penggugat, karena inti gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sementara akibat Perbuatan Melawan Hukum fihak lawan tersebut mengakibatkan ada kerugian materiil bagi fihak Penggugat dalam perkara aquo dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, tidak beralasan dan harus lah ditolak.

2. Tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas / kabur / obscuur libel.

Menimbang , bahwa terhadap eksepsi sebagaimana tersebut di atas Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi ersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk di kesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan persepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan harus mencantumkan identitas para fihak , uraian yang menjadi alas hukum suatu gugatan (posita) , mencantumkan apa-apa yang di minta (petitum) , dimana antara posita dan petitum saling berhubungan, di beri tanggal serta di tanda tangani oleh fihak Penggugat atau kuasanya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua yang disyaratkan dalam pembuatan suatu gugatan telah ada tercantum didalam gugatan Penggugat, dimana Identitas masing-masing fihak baik Penggugat maupun Tergugat, kemudian posita dan Petitum gugatan saling berhubungan, dan gugatan Penggugat tertanggal , 23 September 2013, serta telah di bubuhi tanda tangan kuasa Hukum Penggugat ya"ni Mustari, SH, dari kantor Advokad / Pengacara Mustari, SH & Partner"s dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa syarat suatu gugatan dalam perkara aquo gugatan Penggugat telah terpenuhi dengan demikian eksepsi fihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I, tentang hal ini tidak beralasan dan haruslah di tolak.

3. Tentang Gugatan salah pihak / Error in persona.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ke 3 tersebut, Penggugat dalam repliknya menolak dan mohon agar eksepsi tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa suatu gugatan di tujukan kepada pihak-pihak yang melanggar akan hak-hak Penggugat karena Penggugat berpandangan hanya para Tergugat lah Tergugat I, Tergugat II yang di pandang telah merugikan pihak Penggugat serta para Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan suatu gugatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang di pandang pihak Penggugat telah merugikan hak-hak nya adalah Tergugat I, Tergugat II, sementaraa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II dipandang oleh pihak Penggugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan, dengan demikian eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II tidak beralasan dan haruslah ditolak.

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KURANG FIAK. (PLURIUM LITIS Cosersium).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat dalam repliknya menolak karena tidak berdasarkan hukum dan tidak benar .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di dalam eksepsi point ke 3 bahwa gugatan Penggugat di tujukan hanya kepada pihak yang dirasa melanggar akan hak-hak nya dalam perkara aquo yaitu hak-hak Penggugat.

Menimbang, bawa sebagaimana gugatan Penggugat di tujukan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II, yang di rasa oleh pihak Penggugat telah merugikan pihak Penggugat sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di haruskan untuk patuh dan tunduk terhadap putusan Hakim dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak.

5. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidaklah premateur karena penghitungan yang dilakukan oleh akuntan public di sebabkan oleh Tergugat I yang tidak bersedia untuk meyerahkan data.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ke 5 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah masuk pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut didalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I haruslah ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam gugatan Penggugat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I.Tergugat II. dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang mejnjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Apakah benar gugatan penggugat adalah premateur ? dan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk itu mengingat pasal 163 HIR kepada Pengugat di bebani untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.I s/d P. 29 dan Penggugat tidak mengajukan saksi. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat Tergugat I, Tergugat II. 1 S/D Tergugat I, Tergugat II. 42 dan tidak mengajukan saksi. Dan Turut Tergugat I S/D Turut Tergugat 10 dan tidak mengajukan saksi. , sedangkan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat Turut Tergugat II 1 s/d Turut Tergugat II serta tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan para pihak tersebut diatas Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang segala sesuatu yang telah di pertimbangkan dalam eksepsi maka merupakan bagian dari pertimbangan pokok perkara dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan Apakah benar gugatan Penggugat adalah premateur ...? Dan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang , bahwa di dalam pasal 1365 KUHPerdara pada dasarnya mengandung 2 unsur untuk terpenuhinya apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :- Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dan kerugian yang diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat I telah bersepakat bahwa audit keuangan PT Bangun Megah Semesta diserahkan kepada auditor independent dalam hal ini di tunjuk KAP (Kantor akuntan publik) “ Subandi Rudolf Ritonga & rekan.

Menimbang, bahwa tanggal 14 Juni 2013 Tergugat II mengirim surat undangan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) kepada Penggugat yang akan diadakan pada hari senin tanggal 1 juli 2013 di kantor Notaris Syarifuddin, SH (Turut Tergugat II) dan atas undangan Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut di tanggapi Penggugat hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di karenakan laporan keuangan Perseroan masa buku tahun 2011 dan tahun 2012 masih dalam penyusunan dan pendataan bukti dan Penggugat meminta Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahunan tersebut dapat di undur sampai general audit dan audit khusus selesai di kerjakan oleh akuntan publik dari kantor akuntan public Subandi dan Rudolf Ritonga dan Rekan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa bukti Tergugat I, Tergugat II. 7 sampai dengan bukti Tergugat I, Tergugat II.22. yang membuktikan bahwa hasil audit dari KAP Subandi Rudolf Ritonga dan Rekan belum mendapatkan hasil final.

dimana terbukti bahwa hasil audit KAP Subandi, Rudolf Ritonga dan rekan, belum final sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa apa yang menjadi hak Penggugat belum di selesaikannya hutang -hutang pribadi Penggugat oleh pihak PT Bangun Megah Semesta.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mendalilkan jumlah kerugian sebagaimana tersebut di atas dengan dasar hasil audit KAP Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan akan tetapi ternyata Penggugat, tidak dapat menunjukkan bukti hasil audit akhkir dari KAP, Subandi dan Rudolf Ritonga dan Rekan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat menentukan seberapa besar kewajiban dari pada Tergugat I, Tergugat II, kepada Penggugat maka gugatan Penggugat adalah Premateur untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena Premateur (Niet on Van Kelijke verkelaard) maka para Tergugat I , Tergugat II dan para turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus lah di bebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 1365 KUHPerdara, 1320 KUHPerdara dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM PROVISI : Menolak Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp **1.271.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**.

Demikianlah di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **04** bulan **Maret** tahun **2014**, oleh Kami **Jack Johanis Octavianus SH. MH** Selaku Ketua Majelis, **Merrywati.TB,SH.M.Hum** dan **Juli Handayani,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **11** Bulan **Maret** Tahun **2014**, dengan di bantu oleh **Ibnu Fauzi,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II.

Ketua Majelis tersebut,

(JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.,

MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

(MERRYWATI. TB.SH.M.Hum)
HANDAYANI ,SH.,MH)

(JULI

Panitera Pengganti

(IBNU FAUZI,SH.,MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)